

BELA NEGARA PERSPEKTIF 'ALI JUM'AH (STUDI KITAB AMNU AL-MUJTAMA' WA ISTIQRĀRUHU MIN MANZŪRIN ISLĀMIYYIN)

Abdurrohiem Masruhin

Ma'had Aly Lirboyo, Kediri

abdurrohiemmasruhin@gmail.com

Abstract

Nationalism, which is directly proportional to the act of defending the country, has degraded for many years. In addition, have been efforts to place the interests of religion and the state in a vis-à-vis position. One modern ulama who provides a counternarrative on this issue is 'Ali Jum'ah. His capacity as someone who has served as Grand Mufti in Egypt makes his thoughts has an urgency to study for this reason, the study aims to analyze 'Ali Jum'ah's thoughts about defending the country in his book, *Amnu Al-Mujtama' Wa Istiqrāruhū Min Manzūrin Islāmiyyin*. To achieve these objectives, the method used in this research is content analysis which is classified as a qualitative method that uses descriptive analytics. As a result, defending the country in the perspective of 'Ali Jum'ah based on the ideas in that book is all actions and efforts that integrate the political, social, civilization, economic, military and environmental and contain four main principles justice (*al-'adalah*), freedom (*al-hurriyah*), egalitarianism (*al-musawah*) and love (*ar-rahmah*). In the book, 'Ali Jum'ah also provides several models for contextualization of defending the country, the Makkah model, the Ethiopian model, the Medina model at the beginning of the Hijrah period, and the Medina model at the end of the Prophet Muhammad's life.

Keywords: Defending the country, Nationalism, 'Ali Jum'ah

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, paham nasionalisme yang berbanding lurus dengan tindakan bela negara mengalami degradasi yang cukup signifikan. Ditambah lagi, ada upaya menempatkan kepentingan agama dan negara dalam posisi *vis-à-vis*. Salah satu ulama kontemporer yang memberikan counternarrative terhadap isu tersebut adalah 'Ali Jum'ah. Kapasitasnya sebagai seseorang yang pernah menjabat menjadi Mufti Agung di Mesir membuat pemikirannya layak dikaji. Untuk itu, penelitian bertujuan untuk menganalisis pemikiran 'Ali Jum'ah tentang bela negara dalam kitab *Amnu Al-Mujtama' Wa Istiqrāruhū Min Manzūrin Islāmiyyin*. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis isi dan tergolong metode kualitatif yang analisisnya bersifat deskriptif. Hasilnya, bela negara dalam perspektif 'Ali Jum'ah berdasarkan gagasan yang termuat dalam kitab di atas merupakan segala tindakan dan upaya yang mengintegrasikan bidang politik, sosial, kemasyarakatan, ekonomi, militer dan lingkungan serta berprinsip pada keadilan, kebebasan, egaliter dan kasih sayang untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas nasional sebuah negara, baik secara internal ataupun eksternal. Dalam kitab tersebut, 'Ali Jum'ah juga memberikan beberapa model kontekstualisasi bela negara, yakni model Makkah, model Ethiopia, model Madinah di awal masa hijrah, dan model Madinah di akhir kehidupan Nabi Muhammad.

Kata Kunci: Bela Negara, 'Ali Jum'ah, Nasionalisme

PENDAHULUAN

Paham bela negara di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir mengalami degradasi yang cukup signifikan. Loyalitas terhadap negara, pada beberapa segmen warga negara, mengalami penipisan pada tingkat yang perlu diprihatinkan. Sebagai salah satu indikator, tingkat korupsi di Indonesia berada di taraf yang perlu disoroti. Berdasarkan data yang dirilis oleh CPI (*Corruption Perception Index*), Indonesia berada di urutan ke 120 dari 180 negara dan mendapat nilai 37/100, dari data yang di rilis oleh CPI pada tahun 2020 ini, Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding pada tahun 2019 ketika Indonesia berada di urutan ke 85 dengan nilai 40/100.¹

Selain itu, penurunan loyalitas terhadap negara juga ditandai oleh maraknya tindakan separatis. Misalnya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Gerakan yang terjadi sejak 1965 tersebut terbentuk atas ketidakpercayaan warga Papua yang mempunyai anggapan bahwa instansi pemerintahan negara tidak mampu memberikan keadilan terhadap warga Papua.²

Jika menelusuri sejarah, maka sesungguhnya tindakan separatis bukan merupakan hal yang baru terjadi. Beberapa gerakan separatis di awal kemerdekaan yang berusaha merongrong kedaulatan negara dan tertoreh dalam sejarah Indonesia adalah gerakan DI/TII dan NII.³ Disusul setelahnya beberapa gerakan separatis lain seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka).⁴

Jika dianalisis lebih lanjut, sebenarnya gerakan-gerakan separatis yang terjadi di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, tidak sedikit, meski juga tidak semua, yang dilatarbelakangi oleh faktor agama. Gerakan tersebut merupakan puncak dari kampanye yang membenturkan agama dan negara.

Melihat konteks keindonesiaan, agama yang sering diseret dalam gerakan semacam ini adalah Islam. Hal ini bukan merupakan hal yang aneh. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya merupakan muslim, agama Islam memiliki sensitivitas yang tinggi bagi penduduk di Indonesia.

¹ Wawan Heru Suyatmiko, "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 161-178. DOI: 10.32697/integritas.v7i1.717

² Georgy Mishael, Joko Setiyono dan Soekotjo Hardiwinoto, "Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2, (2016): 1-12.

³ Gusti Ngurah Santika, Gede Sujana dan Made Astra Winaya, "Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila dalam Perspektif Konflik Ideologis," *JED: Jurnal Etika Demokrasi* 4, no. 2, (2019): 89-98. DOI: 10.26618/jed.v4i2.2391

⁴ Dilla Janu Istanti dan Anita Febriani Netty Ariani, "Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Separatisme Aceh dan Papua," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2, (2021): 257-269.

Beberapa tahun belakangan ini, meski tidak bisa dikatakan sebagai gerakan separatis, tren merongrong kedaulatan negara dengan isu agama masih terus terjadi. Misalnya, kampanye tentang gagasan khilafah Islamiyah. Tren ini secara umum sebenarnya berisi gugatan bahwa bentuk negara dan gagasan tentang nasionalisme tidak sesuai, bahkan bertentangan, dengan syariat Islam. Sehingga, bisa dikatakan bahwa tren tersebut berusaha menempatkan agama dan negara dalam posisi *vis-à-vis*.

Yang patut disesalkan dan dikhawatirkan, tren untuk menempatkan agama dan negara dalam posisi *vis-à-vis* dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi sesuatu yang lebih memprihatinkan. Karena, tren tersebut pada akhirnya justru menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada Pancasila. Fakta penurunan kepercayaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara ini didukung oleh data hasil survei LSI Denny JA.⁵

Berdasarkan keadaan semacam ini, kajian tentang nasionalisme dan bela negara dengan sudut pandang Islam merupakan hal yang perlu dan urgen untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meredam paham yang menyatakan bahwa nasionalisme dan Islam merupakan hal yang bertentangan.

Salah satu ulama dan pakar hukum Islam yang berkontribusi dalam pengembangan teori nasionalisme dari sudut pandang syariat Islam adalah ‘Ali Jum’ah. Hal ini tentu menarik untuk dikaji. Pasalnya, ‘Ali Jum’ah merupakan salah satu tokoh muslim yang memiliki reputasi yang baik di dunia intelektual Islam. Kepakarannya dalam bidang hukum Islam bukan hanya diakui oleh masyarakat dunia Islam, tapi juga mencapai area yang lebih luas dari itu. Bahkan, pada 2009 dan 2010 ‘Ali Jum’ah dikategorikan sebagai 10 muslim paling berpengaruh di dunia Islam modern.⁶ Tidak hanya itu, ‘Ali Jum’ah juga pernah menjabat sebagai Grand Mufti Republik Arab Mesir mulai tahun 2003 hingga tahun 2013.⁷

Di antara sekian banyak karya ‘Ali Jum’ah, salah satu yang diindikasikan memuat kajian tentang nasionalisme adalah kitab yang berjudul *Amnu Al-Mujtama’ wa Istiqrāruhū Min Manzūrin Islāmiyyin*. Kitab ini cukup representatif dalam menggambarkan pemikiran ‘Ali Jum’ah tentang bela negara. Untuk itu, penelitian tentang kitab tersebut menjadi penting untuk diketengahkan.

Selain itu, penelitian mengenai pemikiran ‘Ali Jum’ah tentang studi Islam juga memang menjadi hal yang cukup signifikan. Terbukti, bahwa ada beberapa penelitian mengenai hal tersebut, seperti penelitian Ahmad Musabiq Habibie yang mengkaji

⁵ Satrio Arismunandar, “Kata Pengantar,” dalam *NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi*, ed. Satrio Arismunandar, (Depok: Cerah Budaya Indonesia, 2019), v-vii.

⁶ Husain Al-Qāḍī, *Mauqif Al-Azhar Asy-Syarif wa ‘Ulamāihī Al-Ajillāi min Jamā’ah Al-Ikhwān Dirāsah Tārikhiyyah wa Šaiqiyyah*, (Kairo: Dār Al-Muqaṭṭam li An-Nasyri wa At-Tauzī’, 2016), 51.

⁷ ‘Ali Aṭ-Ṭaḥṭāwī, *Ad-Duktūr ‘Alī Jum’ah wa At-Tašawwuf; At-Tašawwuf Huwa Ad-Dīn*, (Kairo: Dār Ar-Rauḍah, 2013), 5.

pemikiran 'Ali Jum'ah tentang kesetaraan gender.⁸ Ulya Hikmah Sitorus Pane juga mengkaji pemikiran 'Ali Jum'ah tentang nikah 'urfi.⁹

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menerapkan metode analisis isi untuk menggali data dari sumber primer yakni kitab *Amnu Al-Mujtama' wa Istiqrāruhū Min Manzūrin Islāmiyyin*. Selain itu, penelitian ini juga bersifat interpretatif dan deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil dan Pemikiran 'Ali Jum'ah

'Ali Jum'ah, nama yang saat ini lebih familiar, memiliki nama lengkap Abū 'Ubādah Nūr Ad-Dīn 'Ali ibn Jum'ah ibn Muḥammad ibn 'Abd Al-Wahhāb ibn Sālim ibn Sulaimān Al-Azhariy Asy-Syāfiyy Al-Asy'ariy.¹⁰ 'Ali Jum'ah dilahirkan dari pasangan Jum'ah ibn Muḥammad dan Fathiyah Hanim binti 'Ali ibn 'Āid ibn Sālim Al-Jundiyy Al-Hamawiy di Bani Suwayf pada Senin, 3 Maret 1952 M./ 7 Jumādā As-Sāniyyah 1371 H.¹¹

Pada tahun 1973, dia mendapatkan gelar *Bachelor of Commerce* dari 'Ain Syams University.¹² Selepas mendapat gelar sarjana, 'Ali Jum'ah melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar pada fakultas *Dirāsāt Al-Islāmiyyah wa Al-'Arabiyyah*, dan mendapat gelar sarjana keduanya, Lc., pada tahun 1979. Di universitas yang sama, 'Ali Jum'ah mendapatkan gelar magister di bidang asy-syariah wa al-qānūn pada tahun 1985, serta gelar doctoral pada tahun 1988.

Secara umum, pemikiran dan gagasan yang dihasilkan oleh 'Ali Jum'ah cenderung bercorak ushul fikih. Hal ini wajar dan bukan hal yang aneh, jika dilihat dari sudut pandang bahwa 'Ali Jum'ah memiliki profesi sebagai praktisi dan guru besar di bidang ushul fikih. Dengan kepakarannya di bidang ushul fikih tersebut, 'Ali Jum'ah dikenal sebagai tokoh intelektual yang kritis terhadap kelompok ekstremis yang memahami teks-teks keagamaan secara tekstual tanpa memahami realitas. Padahal, dalam pandangan 'Ali Jum'ah,

⁸ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah (Studi atas Wacana Kesetaraan Gender)*, Tesis Magister Pengkajian Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

⁹ Ulya Hikmah Sitorus Pane, *Studi Analisis Fatwa 'Ali Jum'ah tentang Nikah 'Urfi dalam Kitab Al-Kalim At-Ṭayyib Fatāwā 'Aşriyyah*, Tesis Magister Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

¹⁰ Usāmah As-Sayyid Al-Azhariy, *Asānid Al-Miṣriyyin*, (Kairo: Dār Al-Faqīh, 2011), 539.

¹¹ 'Ali Jum'ah, *Al-Kalim At-Ṭayyib Fatāwā 'Aşriyyah*, (Kairo: Dār As-Salām, 2010), vol. 2, 417-418.

¹² 'Ali At-Ṭaḥṭāwī, *Ad-Duktūr 'Ali Jum'ah wa At-Taşawwuf; At-Taşawwuf Huwa Ad-Dīn*, (Kairo: Dār Ar-Rauḍah, 2013), 5.

pemahaman terhadap realitas (*al-idrāk fi al-wāqi'*) merupakan unsur terpenting, selain juga pemahaman yang komprehensif terhadap naṣṣ keagamaan, dalam memproduksi hukum Islam yang fungsional dan kompatibel.¹³ Selain itu, 'Ali Jum'ah juga tidak setuju bahwa muatan teks-teks keagamaan hanya sebatas makna yang sudah pernah disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya, apalagi jika ternyata pemaknaan tersebut tidak bisa memberikan kemaslahatan. Justru 'Ali Jum'ah mengapresiasi terhadap pemaknaan yang berbeda terhadap teks-teks keagamaan karena hal tersebut memberikan lebih banyak alternatif kepada umat untuk memilih pemaknaan yang sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.¹⁴

Selain dipengaruhi oleh ushul fikih, pemikiran 'Ali Jum'ah juga diwarnai dengan corak tasawuf. Corak tasawuf inilah yang menjadi dasar bagi konstruksi pemikiran 'Ali Jum'ah bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus beradab dan konstruktif. 'Ali Jum'ah juga menilai bahwa tasawuf memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam melakukan dekonstruksi ideologi kaum puritan dan ekstremis.¹⁵

2. Pengertian Bela Negara Menurut 'Ali Jum'ah

Bela negara berdasarkan gagasan 'Ali Jum'ah yang ditulis dalam kitab *Amnu Al-Mujtama' Wa Istiqrāruhū Min Manzūrin Islāmiyyin* dapat dimaknai sebagai segala tindakan dan upaya yang mengintegrasikan bidang politik, sosial, kemasyarakatan, ekonomi, militer dan lingkungan serta berprinsip pada keadilan, kebebasan, egaliter dan kasih sayang untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas nasional sebuah negara, baik secara internal ataupun eksternal.

Secara internal, artinya seluruh warga negara mendapatkan kehidupan yang layak dan terhormat. Kehidupan yang layak diindikasikan dengan jaminan terhadap seluruh hak-hak yang dimiliki. Seperti jaminan terhadap hak untuk terbebas dari rasa lapar, hak akses terhadap sumber daya alam, hak untuk bebas berpendapat, dan bahkan hak untuk bebas memeluk agama sesuai keyakinan yang dimiliki. Tidak hanya itu, stabilitas nasional secara internal juga dapat diindikasikan oleh ketertiban umum.

Secara eksternal, artinya negara memiliki kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan diri dari musuh yang ingin menjajah atau merusak kedaulatan negara.

3. Dasar Pemikiran 'Ali Jum'ah Tentang Bela Negara

'Ali Jum'ah memiliki gagasan bahwa menciptakan dan mewujudkan keamanan, yang dalam konteks risalah ini diinterpretasikan sebagai bela negara, merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi seluruh manusia.

¹³ 'Ali Jum'ah, *Tārīkh Uṣūl Al-Fiqh*, (Kairo: Dār Al-Muqattam, 2014), 133.

¹⁴ 'Ali Jum'ah, *Amnu Al-Mujtama' Wa Istiqrāruhū Min Manzūrin Islāmiyyin*, (Kairo: Dār Al-Ma'arif, 2014), 20.

¹⁵ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, 89.

Bahkan, 'Ali Jum'ah juga memahami bahwa tujuan-tujuan dari syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) secara global sesungguhnya adalah mewujudkan keamanan. Lima tujuan syariat, yakni melindungi diri, akal, agama, kehormatan dan harta, memiliki keterkaitan yang erat dengan keamanan.¹⁶ Sehingga, bela negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan keamanan juga merupakan bagian dari manifestasi tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) serta kebutuhan paling mendasar bagi manusia.

Jika dilihat dari sudut pandang yang lain, pemikiran 'Ali Jum'ah tentang bela negara juga didasarkan pada teks-teks keagamaan, bukan hanya secara logika. Dasar *naqly* bagi pemikiran 'Ali Jum'ah tentang bela negara adalah QS. Al-Fath: 27, dan QS. Ibrāhīm: 35.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, 'Ali Jum'ah berpandangan bahwa keamanan, yang dalam konteks penelitian ini adalah bela negara, merupakan sesuatu yang mendapatkan perhatian serius serta memiliki urgensi yang tinggi dalam syariat Islam.

Meski tidak secara eksplisit, 'Ali Jum'ah memandang bahwa keamanan dan bela negara merupakan suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Hukum *taklifi* semacam ini, disimpulkan dari beberapa hal. Pertama, 'Ali Jum'ah memahami dua dasar *naqly* yang dikutip bahwa keamanan memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada keimanan. Peralnya, tanpa didukung oleh keamanan, keimanan sulit untuk diamalkan. Sehingga, jika keimanan merupakan hal yang wajib, maka mewujudkan keamanan yang memiliki prioritas lebih tinggi untuk diwujudkan juga merupakan hal yang wajib.

Kedua, Keamanan merupakan kebutuhan dasar dan primer (*darūri*) bagi kehidupan manusia, maka memenuhi kebutuhan tersebut secara hukum fikih dan syariat Islam merupakan hal yang wajib serta tidak bisa ditawar.

Di sisi yang lain, secara general, pandangan 'Ali Jum'ah tentang bela negara sebenarnya juga bercorak serta dipengaruhi oleh ilmu tasawuf. Hal ini diindikasikan oleh pernyataan 'Ali Jum'ah bahwa dasar dan sumber dari peradaban yang tentram, makmur dan sejahtera adalah ketentraman dan kesejahteraan jiwa.

'Ali Jum'ah menilai bahwa ada hubungan yang erat antara ketentraman diri, yang merupakan sisi penting dalam dunia tasawuf, dengan peradaban yang tentram. Bahkan 'Ali Jum'ah juga mengakui secara langsung bahwa pandangan semacam ini merupakan pandangan yang bercorak tasawuf.¹⁷

Berdasarkan pola pemikiran semacam itu, 'Ali Jum'ah menganggap bahwa sikap bela negara tidak bisa bersifat sekuler, dengan memisahkan agama dengan negara. Karena

¹⁶ 'Ali Jum'ah, *Amnu Al-Mujtama' Wa Istiqrāruhū Min Manzūrin Islāmiyyin*, (Kairo: Dār Al-Ma'arif, 2014), 10.

¹⁷ 'Ali Jum'ah, *Amnu Al-Mujtama' wa Istiqrāruhū*, 39.

menurut 'Ali Jum'ah, agama merupakan satu-satunya hal yang bisa mengubah dan menata perilaku manusia untuk mencapai keseimbangan.

Selain itu, bela negara sesungguhnya merupakan hal yang lebih berkaitan dengan moralitas. Sedangkan agama dan moralitas memiliki hubungan yang tak bisa dipisahkan. Sebab moralitas merupakan manifestasi dari ajaran agama, terutama agama samawi. Sehingga bela negara tidak akan mungkin terwujud tanpa peran agama.

Sekilas, hal-hal yang mendasari konstruksi pemikiran 'Ali Jum'ah tentang bela negara cukup ironis. Karena hal-hal tersebut terkesan kontradiktif satu sama lain. Akan tetapi, jika diruntut sesuai pola pikir 'Ali Jum'ah, maka sebenarnya hal tersebut tidak kontradiktif. Pemahaman 'Ali Jum'ah bahwa keamanan lebih diprioritaskan dari keimanan, padahal keimanan merupakan sumber utama keamanan, memiliki maksud bahwa keamanan merupakan sarana penunjang keimanan yang harus diwujudkan terlebih dahulu secara konkret agar keimanan bisa diekspresikan dalam tindakan yang nyata. Artinya, keimanan sesungguhnya merupakan motivasi terbesar untuk menciptakan keamanan agar keimanan bisa terus dilestarikan dan diekspresikan dengan lebih bebas serta leluasa.¹⁸

4. Ruang Lingkup Bela Negara Menurut 'Ali Jum'ah

Dalam pandangan 'Ali Jum'ah, stabilitas dan kedaulatan negara ditopang oleh enam unsur, yakni politik, sosial, kemasyarakatan, ekonomi, militer dan lingkungan. Oleh karena itu, bela negara dalam pandangan 'Ali Jum'ah dapat direfleksikan dalam enam ruang tersebut.

Pertama, bidang politik. Bela negara dalam bidang politik, menurut 'Ali Jum'ah, merupakan bidang yang urgen untuk diwujudkan. Sebab bela negara dalam bidang politik merupakan upaya untuk menjamin keberlangsungan dan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara yang paling mendasar. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa stabilitas dan keamanan politik merupakan kunci utama untuk mewujudkan nilai-nilai luhur kemansiaan seperti keadilan dan kesetaraan. Selain itu stabilitas politik juga merupakan jaminan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang teratur, beradab serta merdeka.¹⁹

Bela negara dalam bidang politik, menurut 'Ali Jum'ah, merupakan tindakan yang bersifat internal. Artinya, bela negara dalam bidang politik adalah tindakan yang tidak terkait dengan pihak di luar anggota negara dan hanya mengikat kepada seluruh individu yang menjadi bagian dari sebuah negara, yakni pemerintah dan rakyat. Pasalnya, bela negara demi mencapai stabilitas politik dilakukan dengan dua prinsip yang dirumuskan oleh 'Ali Jum'ah berdasarkan QS. Ali 'Imran: 159, QS. An-Nahl: 90, dan HR. Muslim: 205, yaitu musyawarah dan amar makruf nahi munkar.²⁰

¹⁸ *Ibid.* h. 33.

¹⁹ *Ibid.* h. 18.

²⁰ *Ibid.*

Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang harus dipegang dan diamalkan oleh para pejabat pemerintahan dan birokrat. Pengamalan prinsip ini dilakukan dengan bentuk keterbukaan para pejabat pemerintahan dan birokrat terhadap masukan dan saran dari publik ketika membuat sebuah kebijakan yang bersifat umum.

Prinsip ini sebenarnya merupakan prinsip yang bersifat preventif untuk mencegah kesewenang-wenangan pemerintah sebagai penanggung jawab penyusunan kebijakan publik. Karena prinsip musyawarah secara langsung memberikan kesempatan pada publik untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan kebijakan. Sehingga, hal tersebut dapat meminimalisir kebijakan yang justru merugikan rakyat dan juga menjamin hak politik orang-orang yang berada di luar jabatan pemerintahan.

Prinsip kedua, yakni amar makruf nahi munkar. Prinsip ini diwujudkan dengan peran serta kontribusi setiap warga negara dalam pembuatan kebijakan publik. Prinsip ini memberikan tanggung jawab kepada seluruh warga negara untuk memberikan nasihat, masukan dan saran kepada pejabat pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan amar makruf. Selain itu, seluruh warga negara juga berkewajiban untuk memberikan kritik atau teguran ketika terjadi penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud pelaksanaan nahi munkar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesungguhnya kedua prinsip ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Prinsip pertama memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk terbuka terhadap masukan dari rakyat. Selain itu prinsip pertama memberikan hak kepada rakyat untuk ikut berkontribusi dalam roda politik meski tidak secara langsung.

Di sisi yang lain, prinsip kedua memberikan kewajiban bagi rakyat untuk turut serta membantu pemerintah dalam menjalankan roda politik dan pemerintahan. Prinsip kedua ini, secara otomatis juga memberikan hak kepada pemerintah untuk meminta bantuan rakyat agar berperan aktif dalam aktifitas politik.

Berdasarkan temuan-temuan data di atas, ada salah satu unsur yang cukup penting yang tidak terakomodir oleh pemikiran 'Ali Jum'ah dalam kitab *Amnu Al-Mujtama' Wa Istiqrāruhū Min Manzūrin Islamiyyin* pada bagian ini, yakni tentang etika dan tata cara rakyat dan warga negara melakukan tanggung jawabnya untuk memberikan nasihat serta melaksanakan amar makruf nahi munkar. Padahal, etika dan tata cara tersebut merupakan bagian yang seharusnya tidak dipisahkan. Apalagi, dalam konteks ini, nasihat serta amar makruf nahi munkar terhadap pemerintah tanpa dibarengi dengan etika dan tata cara yang tepat justru bisa berimplikasi negatif, seperti menghilangkan marwah pemerintah bahkan menyebabkan kekacauan.

Kedua, bidang sosial. Bela negara di bidang sosial merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tatanan warga negara yang teratur dan kehidupan yang layak

bagi setiap warga negara tersebut. Tujuan semacam ini didasarkan indikator kesejahteraan sosial yang dinyatakan oleh Al-Mawardi, bahwa masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang teratur dan setiap individunya mendapatkan kehidupan yang layak.²¹

Bela negara di bidang sosial, dalam pandangan 'Ali Jum'ah, sebenarnya merupakan tindakan yang cukup rumit dan kompleks serta harus melibatkan peran beberapa unsur dan elemen masyarakat sekaligus, yakni lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta berbagai lembaga lain seperti pendidikan, pers dan lain sebagainya.

Dalam pandangan 'Ali Jum'ah bela negara di bidang sosial tidak mungkin hanya dilakukan satu unsur masyarakat saja. Semua unsur-unsur di atas harus melakukan sinergi menciptakan situasi sosial yang stabil dan aman untuk memajukan negara.

Selain itu, bela negara di bidang sosial, menurut 'Ali Jum'ah juga harus didukung dan ditunjang dengan memberikan kesempatan yang lebih luas dan lebih besar kepada lembaga swadaya masyarakat dan badan amal untuk memberikan peran. Langkah yang harus diambil untuk memberikan kesempatan tersebut adalah penyusunan konstitusi dan regulasi yang menunjang dan mendukung peran keduanya.

Tantangan lain dalam menjalankan bela negara di bidang sosial adalah maraknya ekstremisme keagamaan. Gerakan ekstremisme keagamaan sering mengakibatkan situasi sosial yang tidak stabil karena gerakan tersebut berusaha memaksakan ekspresi keagamaan, seperti menghilangkan hal-hal yang dianggap munkar, tanpa memperdulikan stabilitas sosial. Bahkan, ekspresi keagamaan tersebut sering kali melewati batas dan menyerobot kewenangan pemerintah.

Salah satu langkah untuk meminimalisir, atau bahkan mengantisipasi, tantangan semacam ini adalah doktrinasi paham bahwa stabilitas sosial merupakan kunci stabilitas agama, seperti yang disampaikan oleh Al-Ghazali.²² Selain itu, perlu ditanamkan bahwa ekspresi keagamaan tidak boleh merusak situasi dan stabilitas sosial. Karena ekspresi keagamaan yang mencederai stabilitas sosial justru kontradiktif dengan prinsip dasar agama, mengganggu kehidupan umat serta mengganggu mereka untuk mengekspresikan keimanan.²³

Ketiga, bidang kemasyarakatan. 'Ali Jum'ah memiliki gagasan bahwa bela negara di bidang kemasyarakatan adalah hal yang berbeda dengan bela negara di bidang sosial. Keduanya, dalam pandangan 'Ali Jum'ah, memiliki target dan tujuan yang berbeda. Bela negara di bidang sosial bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

²¹ 'Ali Jum'ah, *Amnu Al-Mujtama' Wa Istiqrāruhū*. 37.

²² Abū Ḥāmid Muḥammad Al-Ghāzaliy, *Al-Iqtisād fi Al-'Iṭiqād*, (Damaskus: Dar Kotaiba: 2003), 169 .

²³ 'Ali Jum'ah, *Amnu Al-Mujtama' Wa Istiqrāruhūh*. 33.

Sedangkan bela negara dibidang kemasyarakatan bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang teratur.²⁴

Jika dianalisis lebih lanjut, sebenarnya dua bidang tersebut tidak benar-benar berbeda. Akan tetapi, salah satunya lebih khusus dari pada yang lain. Bela negara di bidang sosial memiliki dua tujuan sekaligus, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negara dan keteraturan dalam tatanan warga negara. Sedangkan, bela negara di bidang kemasyarakatan memiliki tujuan yang lebih spesifik dan lebih khusus, yaitu menciptakan keteraturan bagi setiap warga negara.

Bela negara dalam bidang kemasyarakatan dilakukan dengan menyusun peraturan (undang-undang) umum yang mengikat serta harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dibutuhkan, sebab seluruh manusia, apalagi dalam konteks kehidupan bernegara, sangat membutuhkan aturan dan ikatan kenegaraan yang bisa mengatur gerakan dan perilaku mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang teratur. Aturan-aturan tersebut, meski terkesan membatasi, akan tetapi bertujuan untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang mengganggu dan merugikan, baik kepada orang lain secara personal ataupun komunal.

Selain itu, undang-undang tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menghukum orang-orang yang membangkang, sehingga bisa meminimalisir tindakan yang didasarkan pada kepentingan pribadi atau golongan saja. Dengan demikian, situasi masyarakat yang stabil dan tenteram bisa diwujudkan.²⁵

Meruntut pada analisis di atas, bela negara di bidang kemasyarakatan sebenarnya merupakan tanggungjawab pemerintah seutuhnya. Karena pejabat pemerintah merupakan pihak yang secara bisa menangani secara langsung langkah-langkah tersebut. Selain itu, bela negara di bidang kemasyarakatan ini juga menjadi unsur penyeimbang bagi bela negara di bidang politik. Tindakan bela negara di kedua bidang tersebut harus berjalan saling beriringan agar keduanya proporsional.

Keempat, bidang ekonomi. 'Ali Jum'ah memiliki gagasan bahwa bela negara di bidang ekonomi pada dasarnya dilakukan dengan pengelolaan kekayaan negara.²⁶ Lebih konkret lagi, 'Ali Jum'ah menjelaskan bahwa tujuan utama dari bela negara di bidang ekonomi adalah menurunkan angka kelaparan dan angka kemiskinan di negara.

Langkah konkret yang diajukan oleh 'Ali Jum'ah dalam melaksanakan bela negara di bidang ekonomi adalah pengelolaan zakat. Dalam pandangannya, zakat harus dikelola untuk mengentaskan kemiskinan serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

²⁴ *Ibid.* h. 47.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* h. 49.

Gagasan yang diajukan oleh 'Ali Jum'ah tersebut didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Hasyr: 7.

'Ali Jum'ah juga berpandangan bahwa gagasan tersebut sebenarnya hanya reinterpretasi dari tujuan-tujuan pelaksanaan zakat dalam syariat, yakni saling menanggung kebutuhan satu sama lain. Hal tersebut diindikasikan oleh kenyataan bahwa kewajiban berbagi bukan hanya tanggung jawab bagi orang yang kaya saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab semua orang yang memiliki kekayaan di atas kadar untuk mencukupi kebutuhannya.²⁷

Dalam konteks ini, 'Ali Jum'ah juga mengajukan *tarjih* terhadap *khilāf* para ulama tentang legalitas membayar zakat fitrah dengan mata uang. Berdasarkan konteks realitas saat ini, 'Ali Jum'ah menilai bahwa pendapat ulama yang menyatakan bahwa zakat fitrah boleh dibayar dengan mata uang lebih unggul dibanding dengan pendapat yang menganggap hal tersebut sebagai tindakan ilegal menurut syariat. Pasalnya, pendapat yang hanya melegalkan pembayaran zakat fitrah dengan bahan makanan pokok tidak lagi relevan dan kompatibel dengan realitas saat ini, meski relevan dan kompatibel dengan situasi saat ijtihad tersebut dihasilkan.²⁸ Lagipula, pembayaran zakat fitrah dengan mata uang pada situasi seperti saat ini lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi para fakir miskin dibanding dengan pembayaran zakat fitrah dengan bahan makanan pokok.²⁹

Kelima, bidang militer. Bela negara di bidang militer dalam pandangan 'Ali Jum'ah sebenarnya cenderung bersifat preventif dan bentuk antisipasi terhadap risiko yang mungkin atau berpotensi terjadi. Selain itu, bela negara di bidang militer tidak dalam konteks melakukan penyerangan atau ekspansi terhadap daerah teritorial negara lain.³⁰

Untuk itu, agar konsep bela negara di bidang militer tidak disalahpahami atau bahkan dimanifestasikan dalam tindakan yang keliru, 'Ali Jum'ah juga merumuskan berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi bahwa bela negara di bidang militer harus berlandaskan pada beberapa tujuan, yakni mempertahankan diri dari musuh, melindungi kegiatan keagamaan, merebut kembali kebebasan dan hak-hak yang dirampas penjajah dan menegakkan keadilan.³¹ Sehingga, tindakan militer yang tidak memiliki salah satu dari tujuan di atas, menurut 'Ali Jum'ah, tidak bisa dibenarkan secara syariat karena justru kontradiktif dengan teks-teks syariat.

Selain tujuan, dalam pandangan 'Ali Jum'ah, bela negara di bidang militer juga harus dilakukan dengan tetap menjunjung beberapa kode etik, yaitu memiliki tujuan dan target

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.* h. 57-58.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* h. 59.

³¹ *Ibid.* h. 60.

yang jelas, hanya menyerang pasukan militer, serta menghindari warga sipil, menyetujui perjanjian gencatan senjata yang diajukan oleh musuh, tidak menganiaya dan memperlakukan tawanan perang secara manusiawi serta memberikan jaminan kehidupan bagi mereka, tidak merusak lingkungan dan fasilitas umum, menghormati kebebasan beragama, termasuk tidak merusak rumah ibadah umat beragama.³²

Keenam, bidang lingkungan. Bela negara di bidang lingkungan menurut 'Ali Jum'ah merupakan hal yang sangat penting. Karena bela negara di bidang lingkungan merupakan sebuah upaya untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam mengakses serta memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang dimiliki negara. Sehingga, segala tindakan yang berpotensi merusak lingkungan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sumber daya alam, merupakan tindakan yang merugikan negara serta mencederai hak warga negara untuk memanfaatkan lingkungan.³³

menarik dari gagasan 'Ali Jum'ah tentang bela negara di bidang lingkungan adalah kecenderungannya pada corak tasawuf. Sebagai indikator, pada tema ini 'Ali Jum'ah memberikan gambaran tentang keterkaitan yang kuat antara hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya dan hubungan horizontal manusia dengan sesama makhluk.³⁴

Bahkan, 'Ali Jum'ah menjelaskan bahwa, secara teknis, kerusakan alam dan lingkungan merupakan akibat dari perilaku buruk yang dilakukan manusia karena mengikuti *syahwat* dan hawa nafsu sehingga akalunya tidak mampu mengendalikan diri sesuai ilmu.³⁵

Dari sudut pandang ini, secara jelas, pemikiran 'Ali Jum'ah sangat dipengaruhi oleh corak tasawuf. Bahkan pernyataan 'Ali Jum'ah di atas memiliki relevansi yang signifikan dengan pernyataan Al-Ghazālī dalam kitab *Kimyāa As-Sa'ādah*.³⁶

5. Prinsip Bela Negara Menurut 'Ali Jum'ah

Menurut 'Ali Jum'ah setidaknya ada empat prinsip yang diperjuangkan dan diusung dalam gagasannya tentang bela negara. Pertama, keadilan. Keadilan dalam pandangan 'Ali Jum'ah merupakan salah satu kunci untuk menciptakan negara yang stabil secara internal ataupun eksternal. Secara internal, keadilan bisa menjamin hak-hak setiap warga negara secara menyeluruh sekaligus mencegah terbentuknya pemerintah yang tiran.³⁷ Secara eksternal,

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* h. 67.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* h. 82.

³⁶ *Ibid.* h. 33.

³⁷ 'Ali Jum'ah, *Amnu Al-Mujtama' Wa Istiqrāruhū*, . 18.

prinsip keadilan dapat mencegah sebuah negara untuk terjerumus dalam bentuk penjajahan yang dibungkus dengan dalih bela negara.³⁸

Kedua, kebebasan. 'Ali Jum'ah menilai bahwa negara-negara yang maju dan berdaulat selalu mngedepankan prinsip kebebasan. Salah satu negara yang diambil oleh 'Ali Jum'ah sebagai sampel adalah Amerika Serikat.³⁹ Kebebasan yang diperjuangkan dalam konteks bela negara berdasarkan pernyataan-pernyataan 'Ali Jum'ah dalam kitab *Amnu Al-Mujtama' wa Istiqrāruhū Min Manzūrin Islāmiyyin* meliputi kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berserikat dan kebebasan dari penjajahan.

Ketiga, egaliter. Menurut 'Ali Jum'ah egaliter merupakan nilai penting yang diperjuangkan dalam tindakan bela negara. Pasalnya, bela negara dilakukan selain dilakukan untuk memperjuangkan kedaulatan negara dari serangan para musuh, tapi juga dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan terhormat bagi seluruh warga negara. Sedangkan, egaliter merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang layak dan terhormat.

Prinsip egaliter ditanamkan oleh 'Ali Jum'ah dalam tiga bidang tindakan bela negara, yakni bidang politik, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Egaliter dalam bidang politik ditujukan untuk mencapai situasi politik yang stabil, yang menjamin hak politik seluruh warga negara, baik hak politik langsung ataupun tidak langsung. Di bidang sosial, egaliter ditujukan untuk menjamin terhadap kerormatan seluruh warga negara, terlepas dari apapun latar belakang primordial-sektarian yang dia miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, egaliter dimanifestasikan dengan upaya pengelolaan kekayaan negara dan warga negara untuk memberantas kemiskinan, mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga negara untuk menerima hak kecukupan pangan yang setara, sehingga tidak ada warga negara yang merasa kelaparan karena kekurangan makanan untuk mencukupi kebutuhan pangannya.

Keempat, kasih sayang. Kasih sayang merupakan prinsip yang harus ditanamkan dalam setiap tindakan bela negara. Dengan menanamkan rasa kasih sayang, segala tindakan – termasuk bela negara – akan lebih bersifat konstruktif, alih-alih destruktif.

Bahkan dalam tindakan militer pun, menurut 'Ali Jum'ah prinsip kasih sayang tidak boleh ditinggalkan. Hal tersebut tampak dari rumusan kode etik tindakan militer yang dibuat oleh 'Ali Jum'ah. Setidaknya ada tiga hal dari kode etik tersebut yang disinyalir mengandung unsur kasih sayang, yaitu tidak boleh menyerang warga sipil, memberikan jaminan kehidupan kepada tawanan perang, dan tidak boleh merusak lingkungan, baik hewan ataupun tanaman.⁴⁰

³⁸ *Ibid.* h. 60.

³⁹ *Ibid.* h. 38.

⁴⁰ *Ibid.* h. 60.

Selain di bidang militer, prinsip kasih sayang juga ditanamkan oleh 'Ali Jum'ah dalam gagasan bela negara di bidang ekonomi dan lingkungan. Di bidang ekonomi, salah satu tindakan bela negara yang nyata menurut 'Ali Jum'ah adalah zakat. Dalam syariat Islam, syariat zakat mengandung unsur kasih sayang, yakni bertujuan meringankan beban orang lain yang kesusahan serta mempererat hubungan antar individu yang memberi dan menerima zakat.

Sedangkan di bidang lingkungan, prinsip kasih sayang dalam pemikiran 'Ali Jum'ah diindikasikan dengan kutipan 'Ali Jum'ah terhadap hadis-hadis Nabi yang menunjukkan interaksi Nabi Muhammad dengan lingkungan dengan penuh cinta kasih, seperti HR. Bukhāri: 3585 yang mengisahkan tentang reaksi Nabi Muhammad terhadap rintihan pohon kurma yang merasa sedih ketika Nabi Muhammad tidak lagi bekhutbah di pelepah pohon kurma tersebut, dan HR. Bukhāri: 4083 yang menjelaskan kecintaan Nabi Muhammad terhadap Gunung Uḥud.⁴¹

6. Kontekstualisasi Negara Menurut 'Ali Jum'ah

Berdasarkan analisis penulis, dalam kitab *Amnu Al-Mujtama' Wa Istiqrāruhū Min Manzūrin Islāmiyyini* 'Ali Jum'ah tidak memberikan penjelasan mengenai kontekstualisasi bela negara secara komprehensif. Akan tetapi, hanya memberikan penjelasan mengenai langkah untuk menciptakan stabilitas di lingkup internal warga negara, yang sebenarnya hal tersebut juga termasuk bagian dari kontekstualisasi bela negara.

Secara general, 'Ali Jum'ah menilai bahwa seluruh umat muslim saat ini, termasuk yang ada di Indonesia, berada di lingkungan yang multikultur. Hanya saja, dengan situasi yang belum tentu sama. Di sebagian wilayah, umat muslim menjadi kelompok mayoritas. Sedangkan di wilayah yang lain, umat muslim menjadi kelompok minoritas. Perbedaan situasi semacam ini, pada akhirnya menyebabkan perbedaan sikap dan tindakan yang harus diambil oleh umat muslim untuk menciptakan stabilitas negara.

Berdasarkan konteks tersebut, bela negara bagi umat muslim menurut 'Ali Jum'ah dapat dikontekstualisasikan dalam empat model, tergantung posisi dan kondisi umat muslim di sebuah negara. Menurut 'Ali Jum'ah, kondisi seorang muslim di sebuah negara tidak akan terlepas dari empat model tersebut. Masing-masing dari empat model tersebut tidak bersifat naskh satu sama lain. Akan tetapi masing-masing memiliki konteks yang spesifik.

Pertama, model Makkah. Pada dasarnya, model Makkah dapat memberikan gambaran serta dapat digunakan sebagai model acuan dalam kondisi dan situasi saat umat muslim menjadi kelompok minoritas, hidup di bawah kekuasaan dan tekanan umat lain,

⁴¹ *Ibid.* h. 70.

mendapatkan perlakuan diskriminatif dari mayoritas penduduk di lingkungannya, tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi atau membalas perlakuan buruk yang mereka terima dan tidak memiliki kemampuan untuk berpindah dan meninggalkan lingkungan tersebut.

Jika dianalisis, sebenarnya muncul probabilitas yang menunjukkan bahwa ada perbedaan yang mendasar mengenai ketidakmampuan seseorang untuk berpindah dari lingkungan yang diskriminatif di zaman Nabi Muhammad dan di zaman modern. Di zaman Nabi Muhammad, faktor yang menghalangi seseorang untuk bermigrasi, hingga dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu bermigrasi cenderung bersifat syar'i. Artinya, pada masa tersebut, segala tindakan dan keputusan memang harus berdasar wahyu. Sehingga, ketika tidak ada wahyu yang memerintahkan untuk melakukan migrasi, maka seseorang tidak bisa dan tidak boleh melakukan migrasi. Hal tersebut diindikasikan oleh kutipan 'Ali Jum'ah yang berisi respon dan reaksi Nabi Muhammad terhadap situasi umat muslim di Makkah, bahwa Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk bersabar hingga diberikan jalan keluar oleh Allah.⁴²

Sedangkan di masa modern, ketidakmampuan seseorang untuk bermigrasi lebih cenderung bersifat *hissi*. Artinya, memang secara kasat mata, dia tidak mampu untuk migrasi, baik karena faktor biaya atau administrasi dan birokrasi yang rumit. Akan tetapi, keduanya pada akhirnya bertemu pada satu titik yang sama, yakni tidak mampu untuk berpindah dari lingkungan diskriminatif tersebut. Menurut 'Ali Jum'ah, ketika seorang muslim hidup dalam lingkungan atau negara dengan kondisi seperti itu, muslim tersebut tetap wajib menjaga stabilitas negaranya dengan tetap bersabar meski mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan.⁴³

Kedua, model Ethiopia. Model Ethiopia sebenarnya memiliki sedikit kemiripan dengan situasi Makkah, yakni ketika umat muslim menjadi kelompok minoritas. Meski demikian, model situasi Ethiopia tetap memiliki ciri khas yang membedakan dengan model situasi Makkah, yakni umat muslim mendapatkan jaminan keamanan dan tidak menerima perlakuan diskriminatif serta mendapat jaminan atas kebebasan untuk memeluk keyakinannya serta mengekspresikan keyakinan tersebut.

Dalam pandangan 'Ali Jum'ah, ketika umat muslim berada dalam situasi seperti ini, maka yang seharusnya dilakukan oleh mereka adalah berbaur dengan penduduk setempat dan menjaga kepercayaan mereka. Di situasi seperti ini, umat muslim memang diberikan kebebasan untuk mengekspresikan keimanan mereka secara terang-terangan. Akan tetapi, bukan berarti mereka bisa bertindak semena-mena yang dapat merusak stabilitas negara.

⁴² *Ibid.* h. 92.

⁴³ *Ibid.* h. 92.

Kebebasan mereka tetap harus terukur agar kepercayaan yang telah diberikan penduduk mayoritas tidak hilang.

Ketiga, model Madinah di masa awal hijrah. Model selanjutnya adalah model Kota Madinah di awal masa hijrah. Model ini secara umum menggambarkan situasi umat muslim yang sudah memiliki cukup kekuatan, yang berarti umat muslim bukan kelompok minoritas di lingkungannya. Meski demikian, bukan berarti umat muslim juga merupakan kelompok yang dominan. Karena, di lingkungan tersebut juga masih ada kelompok nonmuslim yang juga memiliki pengaruh yang kuat.⁴⁴

Menurut 'Ali Jum'ah, dalam situasi seperti hal-hal yang harus dilakukan oleh umat muslim untuk menciptakan stabilitas negara adalah membangun sentra peradaban,⁴⁵ menjalin persaudaraan dan hubungan baik dengan seluruh elemen masyarakat, membuat perjanjian, peraturan, undang-undang atau konstitusi yang mengikat seluruh unsur warga negara. Perjanjian ini harus bisa melebur seluruh perbedaan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan primordial-sektarian. Selain itu, perjanjian tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh elemen yang terikat. Perjanjian tersebut juga harus dapat menjamin kebebasan untuk berfikir dan memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing.⁴⁶

Secara umum, 'Ali Jum'ah berpandangan bahwa ketika umat muslim berada di situasi yang membuat mereka di posisi mayoritas, akan tetapi masih ada unsur lain dalam negara tersebut yang memiliki kekuatan dan pengaruh, maka umat muslim seharusnya bersikap terbuka dan saling bersinergi dengan seluruh unsur warga negara tanpa terkecuali untuk menciptakan stabilitas negara.⁴⁷

Keempat, model Madinah di akhir masa hidup Rasulullah. Secara umum, model ini menggambarkan situasi yang membuat umat muslim berada di posisi kelompok mayoritas dan memiliki dominasi yang kuat di sebuah negara. Secara rinci, model ini mewakili situasi umat muslim saat menjadi kelompok mayoritas, memiliki dominasi yang kuat, hingga memiliki kekuasaan di bidang politik, dan masih ada kelompok nonmuslim di negara tersebut, akan tetapi hanya bersifat minoritas.

Dalam situasi seperti ini, hal yang harus dilakukan oleh umat muslim adalah bersikap adil dan tidak sembrono dalam bertindak. Artinya, umat muslim demi menciptakan stabilitas negara tidak boleh bersikap semena-mena dan mendiskriminasi kelompok minoritas.⁴⁸

⁴⁴ *Ibid.* h. 100.

⁴⁵ Šafiyy Ar-Raḥman Al-Mubārakfury, *Ar-Raḥīqu Al-Makhtūm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2007), 123.

⁴⁶ 'Ali Jum'ah, *Op. Cit.* h. 101-110.

⁴⁷ *Ibid.* h. 85.

⁴⁸ *Ibid.*

KESIMPULAN

Bela negara berdasarkan pemikiran 'Ali Jum'ah dimaknai sebagai segala tindakan dan upaya yang mengintegrasikan bidang politik, sosial, kemasyarakatan, ekonomi, militer dan lingkungan serta berprinsip pada keadilan, kebebasan, egaliter dan kasih sayang untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas nasional sebuah negara, baik secara internal ataupun eksternal. Hal-hal yang mendasari pemikiran 'Ali Jum'ah tentang bela negara pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, golongan *naqliy* dan golongan *aqliy*. Sedangkan, dasar *aqliy* yang dijadikan landasan bagi 'Ali Jum'ah merupakan sebuah keunikan. Pasalnya, 'Ali Jum'ah mampu memadukan logika ushul fikih berupa *maqāṣid asy-syar'iyyah* dan logika tasawuf falsafi untuk membentuk gagasannya. Menurut 'Ali Jum'ah, bela negara dapat terlaksana secara utuh dan mencapai tujuannya secara sempurna jika meliputi enam bidang, yaitu politik, sosial, kemasyarakatan, ekonomi, militer dan lingkungan. Yang menarik, dalam persoalan ruang lingkup ini, 'Ali Jum'ah sempat mengajukan *tarjih* terhadap legalitas membayar zakat dengan uang tunai, sesuatu yang ditolak oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Selanjutnya, pemikiran 'Ali Jum'ah tentang bela negara dalam kitab *Amnu Al-Mujtama' wa Istiqrāruhū Min Manzūrin Islāmiyyin* juga mengindikasikan bahwa bela negara harus didasarkan pada empat prinsip, yaitu keadilan (*al-'adālah*), kebebasan (*al-ḥurriyah*), egaliter (*al-musāwāh*) dan kasih sayang (*ar-raḥmah*).

Dalam hal kontekstualisasi bela negara untuk menciptakan stabilitas di negara yang multikultur, 'Ali Jum'ah memberikan empat model yang disarikan dari perjalanan hidup Rasulullah. Empat model kontekstualisasi tersebut antara lain model Makkah, model Ethiopia, model Madinah di awal masa hijrah dan model Madinah di akhir masa hidup Rasulullah. Keempat model tersebut mewakili berbagai bentuk situasi negara yang multikultur, termasuk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azhariy, Usāmah As-Sayyid. 2011. *Asānid Al-Miṣriyyin*. Kairo: Dār Al-Faqīh.
- Al-Ghāzaliy, Abū Ḥāmid Muḥammad. 2003. *Al-Iqtīṣād fī Al-I'tiqād*. Damaskus: Dar Kotaiba.
- . 2011. *Ihyā' Ulūm Ad-Dīn*. Jeddah: Dar Al-Minhāj.
- . 2010. *Kīmiyāu As-Sa'ādah*. Kairo: Dar El-Mokattam.
- Jum'ah, 'Ali. 2014. *Amnu Al-Mujtama' Wa Istiqrāruhū Min Manzūrin Islāmiyyin*. Kairo: Dār Al-Ma'ārif.
- . 2017. *Hikāyah Al-Irhāb*. Kairo: An-Nahār.
- . 2010. *Al-Kalim Aṭ-Ṭayyib Fatāwā 'Aṣriyyah*. Kairo: Dār As-Salām.
- . 2014. *Tārīkh Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dār Al-Muqattam.

- . 1996. *Uṣūl Fiqh wa 'Alāqatuhū bi Al-Falsafah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Al-Ma'had Al-'Ālami li Al-Fikr Al-Islāmiy.
- Al-Mubārakfury, Ṣafiyy Ar-Raḥman. 2007. *Ar-Raḥīqu Al-Makhtūm*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah.
- An-Naisābūrī, Abi Al-Ḥusain Muslim Ibn Al-Ḥajjāj Al-Qusyairi. 2017. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Qāḍī, Ḥusain. 2016. *Mauqif Al-Azhar Asy-Syarif wa 'Ulamāihī Al-Ajillāi min Jamā'ah Al-Ikhwān Dirāsah Tārikhiyyah wa Ṣāiqiyyah*. Kairo: Dār Al-Muqattam li An-Nasyri wa At-Tauzī'.
- Syaḥrūr, Muḥammad. 2016. *Al-Islām wa Al-Insān min Natāiji Al-Qirāah Al-Mu'āṣirah*. Beirut: Dar Al Saqi.
- At-Ṭaḥṭāwī, 'Alī. 2013. *Ad-Duktūr 'Alī Jum'ah wa At-Taṣawwuf; At-Taṣawwuf Huwa Ad-Dīn*. Kairo: Dār Ar-Rauḍah.
- At-Ṭaḥṭāwī, Rifā'ah. 2011. *Al-Mursyid Al-Amīn li Al-Banāt wa Al-Banīn*. Mesir: Maktabah Al-Iskandariyyah.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arismunandar, Satrio. 2019. "Kata Pengantar." Dalam *NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi*, oleh Azyumardi Azra dan dkk., v-vii. Depok: Cerah BUdaya Indonesia.
- Nawawi. 2019. *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*. Malang: Madani Media.
- Negm, Ibrahim. 2012. *The Epistemology of Excellence: A Journey into The Life and Thoughts of The Grand Mufti of Egypt*. Beirut: InnoVatio Publishing.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Pendekatan Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Salim, dan Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. 1996. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, Mestika. 2018. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Apriastanti, Salwah Dwita, dan Tituk Diah Widajanti. 2022. "Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah." *Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 13 (2): 728-737.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Pendekatan Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10 (1): 46-62.

- H., Mark A., dan Ronald F. Wright. 2008. "Systematic Content Analysis of Judicial Opinions." *California Law Review* 96 (1): 67.
- Istanti, Dilla Janu, dan Anita Febrianim Netty Ariani. 2021. "Desentralisasi Asimteris dalam Resolusi Separatisme Aceh dan Papua." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7 (2): 257-269.
- Mishael, Georgy, Joko Setiyono, dan Soekotjo Hardiwinoto. 2016. "Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Diponegoro Law Review* 5 (2): 1-12.
- Santika, Gusti Ngurah, Gede Sujana, dan Made Astra Winaya. 2019. "Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila dalam Perspektif Konflik Ideologis." *JED: Jurnal Etika Demokrasi* 4 (2): 89-98.
- Suyatmiko, Wawan Heru. 2021. "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7 (1): 161-178.
- Taufikurrahman, dan Megawati Fajrin. 2021. "Bela Negara dalam Perspektif Islam." *Kabilah: Journal of Social Community* 6 (2): 164-175.
- Habibie, Ahmad Musabiq. 2020. *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah (Studi atas Wacana Kesetaraan Gender)*. Tesis Magister Pengkajian Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ulya Hikmah Sitorus Pane. 2016. *Studi Analisis Fatwa 'Ali Jum'ah tentang Nikah 'Urfi dalam Kitab Al-Kalim Aṭ-Ṭayib Fatāwā 'Aṣriyyah*. Tesis Magister Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hidayatulloh, Muh Gufron. "Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Alquran Perspektif Mufasirin Dan Fukaha." *Al-Adalah* 23(1).

